

Kelancaran Lalu Lintas di Kota Padangsidimpuan di Perspektif Fiqh Siyasah

Justika

justikalubis@gmail.com

Khoiruddin Manahan Siregar

Idinmanahan99@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstract

This study discusses the role of the Padangsidimpuan City Transportation Service in Implementing Article 23 Paragraph 1 of Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic Smoothness and Road Transportation. The background of this research is to analyze the role of the Padangsidimpuan City Transportation Service in Implementing Article 23 Paragraph 1 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic Smoothness and Road Transportation, as well as to find out the factors that the Transportation Office does in controlling traffic in Padangsidimpuan City when viewed from the perspective of the Department of Transportation. siyasa fiqh. This research was conducted from October 2021 to March 2022, located in Padang Matinggi, Simpang Silandit, Tugu Siborang, and Sadabuan. This research is a type of field research using qualitative methods (field research) to collect data in the field to obtain accurate information regarding the object under study. Collecting data in this study are interviews, observations or observations, and documentation. The parties studied are the Department of Transportation, Riders, Passengers, and the Community. The results showed that the implementation of Law No. 22 of 2009 article 23 paragraph 1 in the City of Padangsidimpuan concerning the Role of the Department of Transportation in Controlling the Smoothness of Traffic and Road Transportation has not been carried out optimally because of people's habits who do not obey the applicable regulations and do not consider it important to have the rule of law. The inhibiting factors for the implementation of Law Number 22 of 2009 Article 23 Paragraph 1 concerning the Role of the Department of Transportation in Controlling the Smoothness of Traffic and road transportation in the city of Padangsidimpuan are the lack of public awareness about the law, inadequate facilities such as traffic lights, road signs. traffic signs, lack of socialization to the community and lack of quality on the highway.

Keywords: Smoothness, Safety, Traffic Order, Fiqh Siyasah.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam Melaksanakan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam Melaksanakan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam pengendalian lalu lintas di Kota Padangsidempuan jika dilihat dari perspektif Dinas Perhubungan. siyasah fiqh. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022 yang berlokasi di Padang Matinggi, Simpang Silandit, Tugu Siborang, dan Sadabuan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif (penelitian lapangan) untuk mengumpulkan data di lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai objek yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi atau observasi, dan dokumentasi. Pihak-pihak yang diteliti adalah Dinas Perhubungan, Penunggang, Penumpang, dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 23 ayat 1 di Kota Padangsidempuan tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Pengendalian Perhubungan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum terlaksana secara maksimal karena kebiasaan masyarakat yang tidak mentaati peraturan yang berlaku dan tidak menganggap penting adanya supremasi hukum. Faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 23 Ayat 1 tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padangsidempuan adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, sarana dan prasarana yang belum memadai. seperti lampu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. rambu lalu lintas, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya kualitas di jalan raya.

Kata Kunci: Kelancaran, Ketertiban Lalu Lintas, Fiqh Siyasah.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang mengutamakan keadilan pada setiap tindakan hukum yang dilakukan. Penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Kepatuhan masyarakat terhadap

hukum yang berlaku sangat memperhatikan.

Persoalan ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Penegak hukum seharusnya bisa bertanggung jawab, memberi kepastian kepada setiap masyarakat, tidak memihak dan tidak mudah di intervensi.

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula kecanggihan di bidang transportasi. Transportasi adalah sarana pengangkut untuk memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan semakin meningkatnya transportasi di Kota Padangsidempuan ini, semakin banyak pula pengguna jalan serta peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Padangsidempuan ini mengakibatkan kapasitas jalan tidak memadai sehingga mengakibatkan ketidaklancaran lalu lintas di Kota Padangsidempuan.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tepatnya pada pasal 23 ayat 1 berbunyi” *penyelenggara jalan*

dalam melaksanakan preservasi jalan dan atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.”

Di dalam penerapannya yang berperan penting disini adalah Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam melaksanakan preservasi jalan dan peningkatan kapasitas jalan serta ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas menjadi tanggung jawab penting bagi Dinas Perhubungan dalam mengemban tugasnya sebagai penegak hukum. Sehingga para pengemudi ataupun pengendara lebih teratur di jalan raya jika Dinas Perhubungan memberikan pelayanan di dalam lalu lintas dan angkutan jalan.

Selain itu didalam berkendara wajib mengutamakan keselamatan, ketertiban sehingga di jalanan tidak menimbulkan kemacetan ataupun kendaraan yang padat akan kendaraan maupun pejalan kaki sehingga membuat kondisi jalan tidak

¹Pratama Tambunan, “Implementasi Perlindungan Hukum”, Jurnal Hukum, 2015, 5.

²Adip Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Hlm. 18.

efektif. Sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini belum sepenuhnya dijalankan oleh pengendara ataupun masyarakat serta pihak dari penegak hukum

Persamaan hak untuk mendapat keadilan yaitu sama-sama mematuhi pertaturan yang berlaku agar tidak ada pelanggaran untuk kedepannya, sehingga semua terjamin tertib dan teratur dengan baik dan benar yang beraturkan atas dasar hukum yang berlaku.

Penerapan terhadap penegakan hukum ini masih sering terjadi, dimana masih ada tempat yang sangat padat atau ramai di lintasi pengendara yaitu di daerah Simpang Silandit di pagi hari dan sore hari kendaraan yang melintasi jalan tersebut sangat ramai sehingga menyebabkan lalu lintas tidak kondusif yaitu kelancaran lalu lintas terganggu dengan adanya kemacetan tersebut.

Dengan adanya pasal 23 ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini bisa mengurangi kondisi lalu lintas di

Kota Padangsidempuan ini tetapi realita di lapangan berbanding terbalik dengan teori dalam pasal 23 ayat 1 ini menerangkan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan realitanya masih banyak titik kemacetan atau pelanggaran lalu lintas yang ada di Kota Padangsidempuan ini

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.³Kaidah usul fiqh yang tidak terlepas dari kajian Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber hukum islam tidak menghendaki adanya kemudharatan bagi umatnya maka kemudharatan itu harus di hapuskan, maksudnya tidak boleh menimpahkan kemudharatan itu kepada orang dan melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan merusak kehormatan baik berupa harta, atau jiwa orang lain karna itu semuanya adalah kezhaliman yang diharamkan oleh

³ Ari Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam Karakteristik Al-Qur'an*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, No. 1, (2020): hlm. 2.

Allah SWT kecuali jika ada alasan yang benar.⁴

Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, atau yang kedua, Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Orang tua sering menasehati bahwa Remaja ini tidak hanya melanggar hukum positif yang berlaku tetapi juga melanggar kaidah dan norma hukum yang berlaku.⁵

Menurut masyarakat setempat berbalapan dengan kendaraan bermotor lain atau balapan liar sering terjadi di Kota Padangsidempuan yang dilakukan oleh para remaja menggunakan sepeda motor seperti balapan liar⁶.

⁴ Zulfan Efendi, *Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 27-29.

⁵Ummi Kalsum, *Keadilan Dalam Al-Qur'an*", Al Fawatih, Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 68-69.

⁶Ihksan Helmi, *Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017*,

Faktor fasilitas yang menjadi keluhan pelaku balapan liar sehingga mereka menggunakan jalanan umum untuk melakukan balapan liar sehingga di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution Kota Padangsidempuan dijadikan tempat berekspresi para pembalap ini, kenakalan remaja di Kota Padangsidempuan saat ini sudah mulai merusak ketertiban umum dan bahkan membuat lalu lintas di jalan raya tidak efektif.

Kegiatan balap liar banyak diikuti oleh teman-teman sebayanya sehingga dengan mengikuti kegiatan balap liar remaja akan lebih dikenal terutama oleh teman-teman sebayanya.⁷

Peran Polres di kota Padangsidempuan seharusnya sangat mendominasi dalam upaya penanggulangan balapan liar di Kota Padangsidempuan, serta perlu

Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 1-2.

⁷ Mustafid, *hukum perbuatan roasting dalam stand up comedy ditinjau berdasarkan ketentuan syariat islam*, *yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 2, No. 7 Desember 2021, hlm. 8.

peran masyarakat sebagai pendukungnya.⁸

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 Pasal 115 telah mengatur secara jelas bahwa balapan liar dilarang dan merupakan suatu tindakan pidana yang berupa pelanggaran lalu lintas yang dapat dipidana. Tetapi dalam kenyataannya di masyarakat khususnya anak muda, balapan liar tersebut tetap saja terjadi.⁹

Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dalam mengimplementasikan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, Apa faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dalam

mengimplementasikan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan Bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan lalu lintas di Kota Padangsidimpuan.

Lokasi Peneleitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yaitu kepala bagian lalu lintas dan angkutan jalan Kota Padangsidimpuan, Kasi bidang sarana dan prasarana. Data Sekunder merupakan data tambahan dari data primer yaitu memperoleh informasi dari buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan

⁸ Misbah Mardiah, 'Pengolahan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (MADINA), Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi'.

⁹ Adi Syaputra, *Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat*, Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyahriaan Dan Keperdataan, Vol 6, No 1 (2020), hlm. 1-5.

Dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, sistematis dan objektif mengenai sifat, fakta, ciri-ciri, dan unsur yang ada.¹⁰ Penulis meneliti tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di kota padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dahulu Padangsidempuan merupakan lokasi dusun kecil yang disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut” padang na dimpu” yaitu suatu daratan diketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di kampung Bukit Kelurahan Wek II, pinggiran sungai sangkumpal bonang. Selain dengan perkembangan benteng Padangsidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk

¹⁰Sawaluddin, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, (2017), hlm. 70 .

perdagangan budak yang disebut hatoban.

Untuk setiap transaksi perdagangan. Proses pembentukan Kota Padangsidempuan melalui aspirasi masyarakat serta peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1982 dan melalui rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5/KTPS/1992.

Peran dinas perhubungan dalam menjaga keamanan lalu lintas kota padangsidempuan yaitu melakukan tindakan terhadap presevasi jalan apabila pihak dari presevasi jalan meminta kepada pihak Dinas Perhubungan untuk membantu menertibkan.

Yang akan dilakukan presevasi jalan serta Dinas Perhubungan hanya membantu pihak dari presevasi jalan agar tidak menimbulkan kemacetan di berbagai titik kota Padangsidempuan sehingga Dinas Perhubungan berperan untuk membantu pihak presevasi jalan. Perlu dilaksakan presevasi jalan

di kota padangsidimpuan dikarenakan untuk memastikan atau mengetahui dukungan jalan terhadap kegiatan pembangunan jalan tetap terjamin serta kondisi jalan dalam keadaan mantap atau baik serta mengurangi angka pelanggaran lalu lintas, apabila kondisi jalan sudah mantap bisa mengakibatkan ketertiban serta kelancaran lalu lintas di kota Padangsidimpuan dapat teratasi dan menimbulkan keselamatan terhadap pengendara maupun penumpang di jalan raya.

Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dalam Menjaga keamanan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu penempatan personil Dinas Perhubungan di titik lawan macet kota Padangsidimpuan yaitu di titik Padang Matinggi, Simpang Silandit, Tugu Siborang, dan Sadabuan pada hari senin sampai jum'at di jam 07.00-17.00, penempatan personil dari Dinas Perhubungan disekolah

keramaiannya mengakibatkan ketidak lancaran lalu lintas yaitu di area MAN 1, MAN 2 dan sekolah lainnya di Kota Padangsidimpuan pada hari Senin-Jumat pada jam 07.30-12.30.

Dinas Perhubungan mengihmbau kepada pengendara yang menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan agar tertib di jalan raya Kota Padangsidimpuan. Dan Dinas Perhubungan menghimbau terhadap pengendara yang melawan arus di Kota Padangsidimpuan.

Faktor yang menghambat Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan yaitu angkutan umum yang meurunkan dan menaikkan penumpang sembarangan, parkir berlapis yang digunakan para pedagang kaki lima yang minim sekali ke tepi jalan mengakibatkan ketergangguan terhadap pengendara lainnya, ketidakadanya lampu lalu lintas di jalan raya dan ketidakpedulian masyarakat terhadap ketertiban

lalu lintas yang asal berkendara. Faktor lain yang menghambat kelancaran lalu lintas ini adalah kurang jelinya pihak dari Dinas Perhubungan dalam menjalankan amanah dan perintah untuk mengatur lalu lintas di jalan raya terlihat saat ada kemacetan para pihak dari Dinas Perhubungan cuman menghimbau saja tanpa turun ke titik rawan macet tersebut. Hal itu merupakan factor yang paling untuk Dinas Perhubungan itu sendiri.

Tinjauan fiqih siyasah terhadap Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dalam menertibkan lalu lintas dan angkutan jalan, dalam islam pengaturan perilaku pemerintah dengan warga negara harus tercipta ketertiban bersama, yang diatur dalam fiqih siyasah. Di dalam jalannya roda pemerintahan fiqih siyasah berperan penting bagi kemashalatan ummat untuk masyarakat, serta menolak segala jenis kerusakan (kemudharatan). Berlaku adil dalam islam itu sangat

penting dan sering dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Prinsip itu adalah akhlak yang sangat mulia ditekankan dalam syariat sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas dasar adanya keadilan demi kemashlahatan. Untuk manusia juga di perintahkan oleh Allah SWT agar berlaku adil tanpa membedakan satu sama lain. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam syariat islam.

Dalam tinjauan fiqih siyasah, Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan lalu lintas disini sudah sangat berperan namun kesadaran dari masyarakat kurang sehingga masih ada titik-titik tertentu yang belum sepenuhnya tertib. Dinas Perhubungan dalam menertibkan lalu lintas disini sudah sangat berperan namun kesadaran dari masyarakat kurang sehingga masih ada titik tertentu yang belum sepenuhnya tertib. Dinas Perhubungan dalam hal sudah

melakukan tugasnya, akan tetapi kesadaran dari masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan kemaslahatan ini. Kemudian orang yang beriman diwajibkan harus taat kepada pemimpin disamping taat kepada Allah dan Rasulnya.

D. Kesimpulan

Bahwa Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam mengimplementasikan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sudah berjalan dengan baik. Dimana Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan telah memberikan sosialisasi beberapa kali terhadap masyarakat Kota Padangsidempuan tentang aturan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun faktor penghambat tidak terlaksananya peran Dinas Perhubungan ini dikarenakan fasilitas yang kurang memadai yang ada di Kota Padangsidempuan ini seperti lampu lalu lintas yang belum diterapkan sehingga masyarakat

kurang tau kapan berhenti, kapan maju, dan kapan harus pelan atau hati-hati, serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap aturan berlalu lintas.

Tinjauan Fiqih siyasah terhadap peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam Mengimplementasikan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah dalam tinjauan fiqih siyasah. Permasalahan ini dikaitkan dengan siyasah dusturiyah yaitu bagian siyasah yang membahas masalah perundang-undangan. Siyasah Dusturiyah dalam penelitian ini yaitu mengatur tentang peran Dinas Perhubungan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan di perkuat dengan bunyi pasal dalam untuk lebih membuktikan kejelasan terkait masalah dalam penelitian ini dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 pada pasal 23 ayat 1.

Referensi

a. Sumber Buku

Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*.

b. Sumber Jurnal

- Sirait, Adi Syahputra. 'Asas Peradilan Sederhana, Biaya Cepat Dan Peradilan Korupsi Di Pengadilan Negeri Medan'. *Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan* 7 No 1 (2021).
- Adip, Bahari, Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Hlm. 18., n.d.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Edited by Meita Sandra. Cet. 3. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016.
- Enghariano, Desri Ari. 'Karakteristik Manusia Dalam Karakteristik Al-Qur'an'. *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist* Vol. 1, No.1 (n.d.): 2.
- Helmi, Ihsan. 'Putusan Mahkamah Agung Nomor.37/Hum/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi' 7 No 1 (2021).
- Siregar, Lis Yulianti. 'Motivasi Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak'. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3 (n.d.).
- Mardiah, Misbah. 'Pengolahan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (MADINA), Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi' Vol 5 No 2 (2019): 198.
- Tambunan Pratama "Implementasi Perlindungan Hukum", *Jurnal Hukum*, 2015, 5, n.d.
- Siregar, Sawaluddin. 'Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat, *Jurnal Al-Maqasid'*. *Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 5, no. 2 (2019): 230.
- Gunawan, Syafri. 'Historis Kajian Hak Asasi Manusia Di Dalam Hukum Islam, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial'* 6 (2020).
- Hasibuan, Ummi Kalsum. 'Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} Ayat 9, Al Fawatih'. *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist* Vol 1 No 2 (2020): 62.
- Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" 7, No. 2 (2021), hlm. 240.